

SALINAN



WALI NAGARI
PASAR BUKIT AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR
HAJI

Menimbang bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Nagari maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASAR BUKIT
AIR HAJI DAN
WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PELAKSANAAN POSKO NAGARI DALAM PELAKSANAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

menyelenggarakan rumah tangga nagarnya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah nagari yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
7. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keputusan Wali Nagari adalah keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
9. Posko Nagari adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan

atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Nagari untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Nagari secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

(1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Nagari dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Kampung dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Kampung, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi

kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Kampung yang mencakup:

1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
4. Membatasi keluar masuk wilayah Kampung maksimal hingga pukul 20.00; dan
5. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Kampung yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Kepala Kampung melaporkan kepada Wali Nagari serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

(2) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Nagari terdiri dari:

- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Nagari;
- b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Nagari
- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Nagari;
- d. Mendeteksi penduduk di Nagari yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Nagari;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam

- bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
 - h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Nagari diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Nagari, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Wali Nagari
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamus
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Unsur Lembaga Adat Desa; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
 - Kepala Kampung
 - Dokter;
 - Bidan Desa;
 - Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:

- Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari dengan Sekretaris Nagari sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Nagari sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari;

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Nagari bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Nagari memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari;

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Nagari ini;

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Nagari atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Nagari.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga Posko Nagari dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Nagari ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Nagari dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Pasar Bukit Air Haji

Pada tanggal : 23 Maret 2021

WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR Haji



(MARKIS, S)